

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beberapa jenis perusahaan didalamnya, adapun perusahaan yang dapat kita temui yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terbagi dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, serta sektor industri barang dan konsumsi yang terbagi dalam skala besar dan sedang. Berikut adalah data pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang tahun 2015-2019.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Tahun 2015-2019

Tahun	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Tahunan
2015	5,06	5,25	4,00	4,75	4,77
2016	4,13	5,01	4,87	2,10	4,03
2017	4,46	3,89	5,46	5,13	4,74
2018	5,36	4,36	5,04	3,90	4,67
2019	4,45	3,62	4,35	3,62	4,01

Sumber : www.bps.go.id (2019)


Berdasarkan data dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan menengah pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Padahal disisi lain perusahaan manufaktur merupakan

salah satu sektor yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Diantara sektor-sektor yang lainnya industri manufaktur memberikan kontribusi yang besar terhitung dari bulan Januari hingga bulan April industri ini memberikan sumbangan mencapai Rp 103,07 triliun (sumber: kemenprin.go.id, 2018).

Pajak adalah salah satu unsur yang paling penting untuk perekonomian negara terlebih untuk Indonesia. Dibandingkan dengan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang lain, pajak memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan perusahaan yang berusaha untuk membayarkan pajak seminimal mungkin. Bagi perusahaan pajak menjadi beban yang harus dibayarkan dan berdampak pada pengurangan laba bersih perusahaan (Jamaludin, 2020). Perbedaan ini yang menjadikan masih banyaknya wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan rencana yang ditujukan untuk meminimalisir beban dan bersifat legal sehingga tidak melanggar hukum perpajakan (Jaeni, dkk, 2019). Walaupun penghindaran pajak bersifat legal namun hal ini tidak diinginkan bagi pemerintah karena berdampak pada penerimaan pajak, menurut penelitian dari Handayani (2018) hal ini menjadikan perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dengan perusahaan dimana dari pihak pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan dari pihak perusahaan sebisa mungkin meminimalisir biaya pajaknya. Berikut merupakan data penghindaran pajak perusahaan manufaktur tahun 2015-2016:

Gambar 1.1 Penghindaran Pajak



Sumber : Data diolah, 2020

Gambar 1.1 menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur pada tahun 2015-2019. Penghindaran pajak ini dihitung dengan menggunakan rasio ETR dengan membagi beban pajak dan laba sebelum pajak. Gambar 1.1 mengindikasikan jika praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya walaupun disisi lain pertumbuhan produksi manufaktur cenderung menurun sesuai dengan Tabel 1.1. Kenaikan penghindaran pajak terjadi berturut-turut selama tahun 2015-2019. Tahun 2018 penghindaran pajak mengalami penurunan sebesar 2% namun terjadi kenaikan sebesar 0,25 % di tahun 2019. Penghindaran pajak pada perusahaan dapat dilakukan dengan menaikkan biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang

pada laba sebelum pajak atau yang disebut juga *deductible expenses*, sehingga dapat menekan biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak disuatu negara dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Di Indonesia sendiri, rata-rata rasio pajak dalam lima tahun terakhir (2015-2019) sebesar 11,3%. Dibandingkan dengan negara-negara lain dengan perekonomian yang sama Indonesia masih berada dibawah Thailand (15,7%), Kamboja (15,3%), Singapura (14,3%), Malaysia (13,8) dan Filipina (13,7%) (sumber: kemenkeu.go.id). Rata-rata rasio pajak di Indonesia yang belum mencapai target karena diindikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan, sehingga menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk diperhatikan (Wahyuni dkk, 2019). Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia mencatat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 pada sektor manufaktur justru tumbuh negatif, yakni sebesar Rp 16,77 triliun yang artinya penerimaan pada sektor ini turun 16,2% (kontan.co.id, 2019). Sesuai dengan Tabel 1.1 yang menjelaskan jika produksi industri manufaktur cenderung mengalami penurunan, namun penghindaran pajak cenderung mengalami kenaikan seperti yang dijelaskan pada Gambar 1.1.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri yang ada pada suatu entitas usaha, karakteristik atau ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya yaitu profitabilitas perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Profitabilitas merupakan kelompok rasio yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan dalam mengefektifkan aset untuk mendapatkan laba (Wahyuni, dkk, 2019). Semakin tinggi profitabilitas dalam sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mengefektifkan asetnya untuk mendapatkan laba bersih yang tinggi pula. Laba perusahaan ini yang nantinya akan dijadikan dasar dalam perhitungan pajak perusahaan. Saat laba yang didapatkan mengalami kenaikan, maka pajak penghasilan perusahaan juga akan meningkat (Jamaludin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh, Dwiyantri dan Jati (2019), Wahyuni, dkk (2019) dan Irianto, dkk (2017) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019), Lestari dan Solikhah (2019), Jaeni, dkk (2019) dan Aminah, dkk (2017), yang menyatakan jika profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Damayanthi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* adalah peningkatan total hutang yang menyebabkan tumbuhnya biaya pengurangan beban pajak penghasilan pada wajib pajak (Jamaludin, 2020). Rasio ini menyatakan implikasi perusahaan dengan hutang untuk menjalankan aktifitasnya

(Primasari, 2019). Jika keuntungan perusahaan menurun maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan mengecil, sebaliknya jika keuntungan perusahaan meningkat maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan meningkat. *Leverage* muncul karena dalam menjalankan operasinya, perusahaan menggunakan aset dan sumber daya yang menyebabkan beban tetap pada perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan, semakin besar beban bunga yang muncul dan beban bunga yang tinggi dapat memberikan pengaruh penurunan pendapatan sebagai penyebab munculnya pajak perusahaan (Aminah, dkk, 2017).

Penelitian Jamaludin (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, atau dengan kata lain penelitian ini tidak membuktikan adanya pengaruh antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Penelitian Jamaludin (2020) didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Jaeni, dkk (2019) yang sependapat bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Jamaludin (2020) berpendapat jika tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap penghindaran pajak dikarenakan jika perusahaan berpendapat bahwa rasio ini tidak menjadi alasan untuk perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak disebabkan besar kecilnya rasio *leverage* tidak akan mempengaruhi pajak yang diperoleh perusahaan tetapi besarnya rasio *leverage* diharapkan bisa meningkatkan keuntungan pemegang saham. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto dkk dan Aminah, dkk (2017) dan Wahyuni, dkk (2019) yang berpendapat jika terdapat pengaruh positif antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian Primasari (2019)

menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap dapat disebut juga dengan *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal atau intensitas aset tetap merupakan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Nyaris semua aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Aset tetap perusahaan sendiri di dunia perpajakan memiliki umur ekonomis atau masa manfaat dan beban penyusutan yang berbeda-beda sesuai dengan golongan yang ditetapkan. Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan dalam perhitungan pajak perusahaan.

Biaya penyusutan ini berbanding terbalik dengan tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin kecil (Dwiyanti dan Jati, 2019). Tingkat aset tetap yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak kepada wajib pajak sehingga akan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan terhadap penghindaran pajak (Irianto dkk, 2017). Perusahaan melakukan penyimpanan aset tetap yang besar bukan semata-mata untuk menghindari pajak tetapi hal tersebut dilakukan oleh menjalankan operasional perusahaan dengan baik (Jamaludin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati dan Damayanthi (2019) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh dari besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dikarenakan jika aset tetap yang besar tersebut memang hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan yaitu untuk mendukung kegiatan operasional agar berjalan lebih efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) serta Merkusiwati dan Damayanthi (2019), penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) serta Aminah, dkk (2017) berpendapat bahwa intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Irianto, dkk (2017) menyatakan bahwa hubungan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak berpengaruh negatif.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh sebab itu, masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) yang menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) yaitu adanya penambahan variabel komisaris independen dan kualitas audit. Alasan dengan penambahan variabel komisaris adalah ketika dalam suatu perusahaan memiliki komesaris independen yang lebih besar maka pengawasan pada

perusahaan tersebut juga lebih besar yang berdampak pada semakin kecilnya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan jika keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan memiliki efek positif pada kinerja perusahaan selain itu tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham dilakukan komisaris independen dengan memperjuangkan kepatuhan pajak perusahaan sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak.

Penambahan variabel kualitas audit dikarenakan kualitas audit merupakan salah satu elemen penting yang digunakan para *stakeholder* untuk melihat wajar atau tidaknya laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Kualitas audit yang berupa transparansi yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat mengurangi biaya agensi adalah audit. Otoritas publik semakin menuntut transparansi terhadap pemegang saham (Eksandy, 2017).

Kualitas audit diukur dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan adalah KAP *the big four*, ketika perusahaan memilih KAP *the big four* untuk mengaudit laporan keuangannya diharapkan *corporate governance* dalam perusahaan tersebut akan meningkat. Seorang auditor wajib menyampaikan opininya secara transparan dan mampu menjaga integritasnya selama pelaksanaan audit sehingga usaha perusahaan untuk menekan biaya pajak telah diungkapkan kepada publik, agar perusahaan tidak kehilangan kepercayaan publik maka

perusahaan akan menghindari praktik penghindaran pajak (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian, jika penelitian Jamaludin (2020) hanya pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, tetapi pada penelitian ini diperluas pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan ketiga yaitu jika pada penelitian Jamaludin (2020) melakukan penelitian pada periode 2015-2017 dan pada penelitian ini menambah 2 periode yaitu menjadi 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**

1.2. Ruang Lingkup

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian maka diperlukan batasan agar penelitian lebih fokus dan terarah, adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel profitabilitas (X_1), *leverage* (X_2), intensitas aset tetap (X_3), komisaris independen (X_4) dan kualitas audit (X_5) sebagai variabel independen serta penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen.

2. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Periode penelitian ini berada dalam kurun waktu 2015-2019.

1.3.Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara namun pada perusahaan pajak merupakan kewajiban yang harus ditanggung dan sudah menjadi rahasia umum jika banyak perusahaan mencari cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan cara yang legal. Bagi negara penghindaran pajak tidaklah praktik yang menguntungkan, karena dengan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka dampaknya adalah adanya penurunan penerimaan negara dalam sektor pajak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penghindaran pajak setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena peningkatan penghindaran pajak dan rasio pajak di Indonesia yang masih dibawah negara-negara seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Malaysia dan Filipina maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*,

intensitas aset tetap, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara pihak agen (manajemen perusahaan) dengan pihak principal (pemegang saham). Adanya konflik antara agen dan prinsipal ini disebabkan karena agen (manajemen perusahaan) menginginkan laba yang tinggi sehingga akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula sedangkan disisi lain pihak prinsipal (pemegang saham) ingin menekan biaya pajak untuk menyajikan laporan kinerja yang tinggi. Teori agensi dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada pembaca dalam menilai penghindaran pajak dan menemukan kasus mengenai profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, komisaris dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberi pertimbangan kepada perusahaan agar lebih taat lagi untuk membayar pajak dengan nominal yang semestinya dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk para peneliti selanjutnya dan juga digunakan sebagai wawasan bagi pengembangan penelitian penghindaran pajak selanjutnya.

